

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



Diajukan Oleh :

Salsabillah Ferawati

2101120504

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2025

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Salsabillah Ferawati
Nomor Pokok/NPM : 2101120504
Jurusan/Program Studi : Akutansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akutansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak,
Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur
Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal 08 September 2025 Pembimbing I :  : **Febransyah, S.E., M.M.**
NIDN. 0203026601

Tanggal 08 September 2025 Pembimbing II :  : **Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si.**
NIDN. 0212019401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Msy. Mikial., SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401

Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak., M.Si.
NIDN. 0026028301

100 /PS/DFEB/ 25


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salsabillah Ferawat
Nomor Pokok/NPM : 2101120504
Jurusan/Program Studi : Akutansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akutansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak,
Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur
Palembang

Penguji Skripsi

Tanggal 08-09-2025 Ketua Penguji : 
: Febransyah, S.E., M.M.
NIDN. 0203026601

Tanggal 08-09-2025 Penguji I : 
: Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si.
NIDN. ~~0212019401~~

Tanggal 09-09-2025 Penguji II : 
: Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205056701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401


Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak., M.Si.
NIDN. 0026028301

100 /PS/DFEB/ 25

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya di balik setiap kegagalan, Allah sisipkan pelajaran agar hamba-Nya lebih kuat dan bijak dalam melangkah."

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

Kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku tercinta
- Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Dosen Pembimbingku
- Almamater kebanggaanku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabillah Ferawati
NPM : 2101120504
Angkatan : 2021
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palembang, Juli 2025

Penulis



Salsabillah Ferawati

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr, wb. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Tridianti.

Sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kekuatan, dan keteguhan hati dalam menjalani proses ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Edizal AE., MS. selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang
3. Ibu Dr. Msy. Mikial., SE., M.Si., Ak., CA., CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis.
4. Ibu Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Febransyah, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing 1 yang dengan sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan.
6. Ibu Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang dengan sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan.
7. Ibu Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si. selaku dosen akademik yang telah membantu perkuliahan sejak awal hingga terselesaikannya perkuliahan tersebut.
8. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang
Peneliti

Salsabillah Ferawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	11
2.1.2 Perpajakan	13
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.4 Pengetahuan Perpajakan.....	17
2.1.5 Sanksi Pajak	19
2.1.6 Digitalisasi Perpajakan.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	24
2.3 Kerangka Berpikir	26
2.4 Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.1.1 Tempat Penelitian.....	29
3.1.2 Waktu Penelitian	29
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.1 Sumber Data.....	30
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.3.1 Populasi.....	32
3.3.2 Sampel.....	32
3.4 Sampling.....	33
3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel	34
3.5.1 Variabel Penelitian	34
3.5.2 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.6 Instrumen Penelitian	37
3.6.1 Uji Validitas	38
3.6.2 Uji Reliabilitas	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Uji Asumsi Klasik	39
3.8.1 Uji Normalitas.....	40
3.8.2 Heteroskedastisitas	40
3.8.3 Uji Multikolinieritas.....	40
3.8.4 Regresi Linear Berganda.....	41
3.8.5 Analisis Koefisien Korelasi (r)	41
3.8.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	42
3.8.7 Uji Simultan Signifikan (Uji F).....	43
3.8.8 Uji Signifikan Parsial (Uji t)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum KPP Palembang Ilir Timur	44
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Timur.....	45

4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	46
4.1.4	Deskripsi Profil Responden.....	51
4.1.5	Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	53
4.1.6	Uji Normalitas.....	57
4.1.7	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
4.1.8	Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.1.9	Uji Koefisien Kolerasi.....	62
4.1.10	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	62
4.1.11	Uji Hipotesis.....	63
4.2	Pembahasan.....	66
4.2.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	66
4.2.2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	67
4.2.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	68
4.2.4	Pengaruh Digitalisasi Perajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran – saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Jumlah NPWP Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2021–2023	3
Tabel 1.2.	Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020 – 2023	4
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1.	Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 3.2.	Interval Koefisien	42
Tabel 4.1	Deskripsi Responden	51
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1)	53
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2).....	54
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Digitalisasi Perpajakan (X_3)	55
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas Data	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolineritas	58
Tabel 4.9	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	60
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Kolerasi.....	61
Tabel 4.11	Uji Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.12	Hasil Uji F (Simultan)	63
Tabel 4.13	Hasil Uji t	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur ...	47
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	59

ABSTRAK

Salsabillah Ferawati, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. (Dibawah bimbingan Bapak Febransyah, SE.,M.Si dan Ibu Nuri Annisa Fitri, S.E.,M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Timur Palembang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui kusioner yang mencakup variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, digitalisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis regresi linier berganda secara simultan penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

Salsabillah Ferawati, *The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Digitization on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Ilir Timur Palembang.* (Supervised by Mr. Febransyah, SE., M.Si and Mrs. Nuri Annisa Fitri, SE., M.Si)

This study aims to determine whether Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Digitalization influence Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. A quantitative approach was used in this research. The population in this study consists of individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Ilir Timur Palembang. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 100 respondents. The type of data used in this research is primary data. Data was collected through questionnaires covering variables such as tax knowledge, tax sanctions, tax digitalization, and taxpayer compliance.

The results of multiple linear regression analysis simultaneously show that Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Digitalization have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Digitalization, Individual Taxpayer Compliance.

RIWAYAT HIDUP

SALSABILLAH FERAWATI, dilahirkan di PALEMBANG pada tanggal 24 Februari 2003 yang merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara, buah hati dari pernikahan Bapak Ismail (Alm) dan Ibu Yulianti.

Pendidikan diawali dari tingkat Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 14 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2014, dilanjutkan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah di MTs Raudhatul Ulum sakatiga Indralaya yang diselesaikan pada tahun 2014. selanjutnya pada tingkat Madrasah Aliyah di MA Raudhatul Ulum sakatiga Indralaya diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun akademik 2021, penelitian tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.

Palembang,

Peneliti

Salsabillah Ferawati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak, ini disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal. Pengeluaran negara diatur oleh pendapatan pajak; keseimbangan harga dan inflasi dijaga; dan pembangunan dilaksanakan secara merata di berbagai sektor (Lapriska, 2022). Di samping itu pajak memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian besar penerimaan pajak memotong perekonomian. Akibatnya, pendapatan negara dari sektor pajak diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk mendukung pembangunan nasional, pemerintah selalu berharap penerimaan pajak yang sesuai dengan target akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Nugroho & Kurnia, 2020).

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Menurut Daeng (2022) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya dengan berpegang pada undang-undang yang berlaku. Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dicapai jika wajib pajak selalu mengikuti peraturan undang-undang saat membayar kewajibannya. Namun, jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak tertuangnya, itu akan menjadi masalah yang sangat penting karena dapat menyebabkan kurangnya penerimaan

pajak ke kas negara. Ini menjadi salah satu penyebab masalah kepatuhan pajak. Sehingga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Memahami pentingnya kepatuhan pajak dalam menjaga stabilitas penerimaan negara, maka kajian ini diarahkan secara lebih spesifik untuk menelusuri dinamika kepatuhan wajib pajak pada lingkup wilayah kerja KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur merupakan salah satu unit vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPP ini memiliki peran strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai.

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan wajib pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebelumnya melayani pelaporan pajak secara tatap muka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem perpajakan, kini wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara daring melalui berbagai layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Meskipun layanan perpajakan digital telah memberikan banyak kemudahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya

adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta kendala teknis dalam mengakses dan mengoperasikan perangkat teknologi. Hal ini menjadi perhatian penting bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam menjalankan fungsi edukasi dan asistensi terhadap para wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). KPP Pratama Palembang Ilir Timur memiliki wilayah kerja yang meliputi beberapa kecamatan di Kota Palembang, seperti Ilir Timur I, Ilir Timur II, Kalidoni, Sematang Borang, Sako, dan Seberang Ulu I. Wilayah ini menjadi cakupan utama dalam pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan pengumpulan pajak. Adapun data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur akan menjadi dasar dalam menganalisis potensi penerimaan pajak serta efektivitas strategi pelayanan yang diterapkan.

Tabel 1.1.
Jumlah NPWP Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2021–2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah NPWP terdaftar	233.967	246.672	259.530	271.436

Sumber : KPP Pratama Ilir Timur Palembang, (2024)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Kenaikan ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya melalui kebijakan strategis di bidang perpajakan.

Tabel 1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2020 – 2023

Tahun	Target	Realiasi	Capaian
2020	441.164.260.000	484.815.145.193	109.89%
2021	736.493.250.000	827.691.139.069	112.40%
2022	848.143.193.000	1.095.654.496.710	129.19%
2023	1.197.070.220.000	1.168.435.464.858	97.61%

Sumber : KPP Pratama Ilir Timur Palembang, (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 129,19 persen. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan melalui transformasi digital, peningkatan pelayanan, serta edukasi perpajakan kepada masyarakat (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 97,61 persen, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Meskipun angka tersebut masih mendekati target, penurunan realisasi dapat berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Jika tren penurunan ini terus berlanjut, maka bisa berakibat pada terhambatnya program pembangunan nasional yang sebagian besar dibiayai dari pajak (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Pada konteks penelitian ini, penurunan tersebut dapat menjadi indikasi menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman perpajakan, lemahnya penerapan sanksi pajak, serta tantangan dalam proses digitalisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi, dan digitalisasi pajak dalam meningkatkan kembali kepatuhan Wajib Pajak di wilayah ini.

Melani dan Suanti dalam sipakkar dkk (2023:5) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, wajib pajak akan semakin menyadari pentingnya membayar pajak serta memahami manfaat yang diperoleh dari kepatuhan tersebut. Sebaliknya rendahnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang tentang perpajakan maka semakin besar pula kesadaran mereka akan hak dan kewajiban perpajakan serta tanggung jawabnya sebagai wajib pajak Sipakar dkk (2023:5), Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak itu sendiri adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Wahuyni dkk (2022:20).

Berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak, dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, mereka akan lebih menyadari pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu, sebaliknya kurangnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan ketidakpahaman atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Kemudian dari hasil penelitian Herviana & Halimatusadiah, 2022, Ma'ruf & Supatminingsih, 2020, Gabriella & Frederica, 2024, Ayu &

Rachmawati, 2021, Wulandari & Suryadi, 2019, menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun di samping itu menurut Sabrinaetal (2023), dan Nugroho & Putri (2021) berbanding terbalik dengan penelitian ini, penelitian ini malah mengatakan sebaliknya.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan Kusumowardhani (2021:35). Dalam aturan perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yang dikenal yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Perbedaannya terletak pada dampaknya, di mana sanksi pidana dapat mengakibatkan hukuman fisik seperti penjara atau kurungan, sanksi pidana ini diberikan kepada siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Putra (2020:105). Pada hakikatnya pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melakan kewajibannya (2020:105). Kepatuhan perpajakan itu sendiri adalah ketika wajib pajak memenuhi sepenuhnya kewajibannya dan menggunakan hak perpajakannya Sipakkar (2023:4).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim kepatuhan yang baik dikalangan wajib pajak. Sanksi tidak hanya berfungsi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan dengan kata lain penerapan sanksi yang tepat dapat memperkuat sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Kemudian dari hasil penelitian Pratiknjo & Lasdi (2022), Irmawati & Hidayatulloh (2019), Huda & Sarwono(2021), Wijayanti & Utami(2020), Yuliana & Dwiatmanto (2018), mengatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun menurut Indrasari dkk (2020) dan Fitriani & Akbar (2021) berbanding terbalik dengan penelitian ini, penelitian ini malah mengatakan sebaliknya.

Berikutnya yang menjadi faktor kepatuhan pajak adalah digitalisasi pajak, digitalisasi pajak merupakan transformasi sistem perpajakan yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban secara elektronik melalui platform yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-form* (Maulana & Yulianti 2022). Hal ini sejalan Menurut Mardiasmo, (2021:118-120), yang menyebutkan bahwa digitalisasi layanan publik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk dalam layanan perpajakan.

Teori yang mendukung adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* (Davis, 1989), menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat teknologi berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan sistem oleh individu. Dengan sistem perpajakan digital, proses pelaporan dan pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat, mengurangi risiko keterlambatan, serta meminimalisir human error. Ini bisa meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak tidak lagi terhambat oleh prosedur yang rumit atau antrean panjang di kantor pajak. Sedangkan kepatuhan

pajak secara singkat adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu secara sukarela sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku Wahyuni dkk (2022:20).

Berdasarkan uraian diatas bahwa digitalisasi sistem perpajakan mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mendorong wajib pajak lebih disiplin dan tepat waktu, sesuai dengan *Technology Acceptance Model (TAM)*, Kemudahan dan manfaat teknologi mendorong penerimaan pengguna, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Terakhir, digitalisasi perpajakan menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kemudian hasil penelitian menurut Maulana & Yulianti (2022), Fitria dkk (2022), Arifin & Darmawan (2023), Prameswari & Mulyana (2021), Rizqi & Hanafiah (2020) digitalisasi seperti e-filing dan e-billing mempermudah proses pelaporan serta mendorong kepatuhan. Namun menurut Hartiwi dkk (2020) dan Simanjuntak & Dewi (2021) berbanding terbalik dengan penelitian ini, penelitian ini malah mengatakan sebaliknya .

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang?
4. Apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis:

1. Mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang
2. Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.
3. Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

4. Mengetahui Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam baik secara teori maupun implementasi teori yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, khususnya KPP Pratama Ilir Timur Palembang, terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan digitalisasi perpajakan

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., Nurhayati, N., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir . Hal ini bukan tanpa alasan . Direktorat. Bandung Conference Series: Accountancy, 2, 341–346.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), *Action-control: From cognition to behavior* (pp. 11–39). Springer.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456-467.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162-172.
- Aryati, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301-310.
- Assidiq, Maghastria. (2022). *Manfaat Digitalisasi Perpajakan di Indonesia. Pajak.com*. Diakses 26 April 2025.
- Auliya, A. N. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Empiris Di Wilayah Indramayu). *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 354-371.
- Bless, Y. P. (2023). *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi manfaat penggunaan internet sebagai variabel moderasi* [Skripsi, STIE YKPN].
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114-2121.
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan e-filing, e-billing, e-SPT dan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>.

- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Furqon, Rahmat Heryat dkk (2022). *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating (Studi kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164–176.
- Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 17-29.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengaruh pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi COVID-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 214–230.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46.
- Indriani, J. D. I., Kemala, N. S., Fitria, N., Nengsih, N. Y. R., & Yati, N. R. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Kurniawan, D. R. (2020). *Pahami ketentuannya, hindari sanksinya: Kupas tuntas sanksi perpajakan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kusumowardhani, Widyarti. (2021). *Seri Manajemen Perpajakan: PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN*. Guepedia Group.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (Studi kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal*, 4(16). <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lapriska, M. (2022). *Perpajakan*. CV. Graha Ilmu.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670-681.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). The effect of tax rate perception, tax understanding, and tax sanctions on tax compliance with small and medium enterprises (MSME) in Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4).
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491-502.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349-359.
- Munhamir, A., & Primasari, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 583-594.
- Mustofa, Syahrul & Ady Supryadi. (2020). *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*. Mataram: Guepedia.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.

- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618–636.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>.
- Palullungan, V. S., Tangdialla, L. P., & Palalangan, C. A. (2023). PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris KPP Pratama Makassar Utara). *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 134-141.
- Prameswari, N. G., Gurendrawati, E., & Ulupui, I. G. K. A. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (Studi pada pekerja freelance di Jabodetabek). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 444–475.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(5).
- Purwanto, Nuri dkk. (2022). *Theory of Planned Behavior*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan*, 1(02), 85-93.
- Rampai, Bunga. (2024). *Akutansi: Peluang dan Tantangan Masa Depan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan, Edisi 11 Buku 1: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Riyani, R. N., & Sofianty, D. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP

- Pratama Subang. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 4, No. 1, pp. 428-437).
- Riningsih, D., Eferyn, K., & Yap, N. (2024). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 316-329.
- Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. A. (2023). Karakteristik wajib pajak, kinerja sistem perpajakan, dan kepatuhan pajak: Studi empiris terhadap persepsi wajib pajak e-commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583–1590.
- Safei, M., & Achyani, F. (2023). Pengaruh penerapan e-filing, tapping box, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan pemahaman penggunaan sistem online sebagai variabel moderasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2120–2133.
- Satrio, Yugo Dwi, dkk. (2025). Digitalisasi Layanan Publik: Perna Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Membangun Citra Pemerintah. CV Lutfi Gilang: Banyumas.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Simatupang, Eva dkk. (2025). *Fundamental Akuntansi: Konsep, Analisis dan Teknologi*. Padang: CV Gita Lentera.
- Sipakkar, Dosroha Elisabert dkk. (2023). *Buku Ajar Perpajakan dan Saham*. Jambi: PT Sonpdia Publishing Indonesia.
- Supriatiningsih, Darwis, H., Rawidjo, & Puspita, T. (2023). Pengaruh e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai moderasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 125–134.
- Syadat, F. A., & Irwansyah, I. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283-292.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158-3168.
- Vientiany, D., Chairani, M., Imaniah, M., & Nurhidayah. (2024). Tantangan dan peluang dalam implementasi sistem pajak online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 734–745. <https://doi.org/10.61722/JINU.V1I4.1895>

- Wahyuni, Endang Dwi dkk (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wijaya, Suparna & Faisal Mochsen (2022). *Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tangerang Selatan:Guepedia.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>.